



P U T U S A N

Nomor : 029/Pdt.G/2011/PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan tidak tamad SD, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memperlajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa alat- alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 07 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dibawah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029/Pdt.G/2011/PA.Crp. tanggal 07 Januari 2011 dan telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut; -

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Sukamerindu pada tanggal 22 April 2008 dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/12/IV/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 23 April 2008:
- Bahwa, status pernikahan pada waktu akad nikah, Penggugat perawan dan Tergugat jejak ;
- Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikurniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, berumur 1 tahun 6 bulan sekarang ikut dengan Penggugat:-
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Merindu, selama 3 bulan kemudian pindah dan bertempat di rumah orang tua Tergugat di Desa Balai Buntar Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Rejang Lebong selama 1 tahun 2 bulan:
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pernikahan berjalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih kurang 1 bulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas dan tidak mau bekerja mencari uang, tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak serta jika ada sedikit uang Tergugat gunakan untuk main bilyard:

- Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 10 Nopember 2010 berawal ketika ayah Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menjenguk Penggugat dan Tergugat serta anak. Setelah itu ayah Penggugat menyarankan kepada Tergugat agar berkebun untuk memenuhi nafkah Penggugat dan anak , tetapi Tergugat tidak mau dan marah pada ayah Penggugat. Mendengar pernyataan Tergugat ayah Penggugat menyuruh Penggugat untuk pulang saja ke rumah orang tua Penggugat dari pada tinggal bersama suami yang malas dan pengangguran. Kemudian Tergugat berkata kepada Penggugat dan ayah agar pergi saja dan pulang saja dan menyuruh agar Penggugat membawa anak dan Tergugat juga mempersiapkan pakaian Penggugat dan anak didalam karung agar dibawa pulang, setelah itu Penggugat dan anak serta ayah Penggugat pulang ke rumah dan pamit kepada orang tua Tergugat:
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi menghubungi atau berkomunikasi dengan Penggugat



dan anak juga tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak
:-

- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;- -

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT;-**
- Metapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut



berita acara surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor: 029 /Pdt.G/2011 /PA.Crp., tanggal 13 Januari 2011 dan tanggal 21 Januari 2011 yang telah dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Januari 2011 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/341/2010/2008 tanggal 09 April 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong (bukti P.1) ;
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/12/IV/2008 tanggal 23 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong (bukti P2)



Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadapkan saksi- saksi keluarga yang bernama:

1 **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Kabupaten Rejang Lebong, di atas sumpahya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat:-
- Bahwa waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi hadir:
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat perawan dengan jejak:-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Merindu selama 1 tahun, setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Balai Buntar :
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 5 bulan: -
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena terjadi cekcok lantaran Tergugat pemalas mencari nafkah untuk anak dan isterinya dan Tergugat malas bekerja, sering keluyuran sehingga hal tersebut menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat:
- Bahwa, saksi selaku paman Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak



berhasil :-

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali :-

2 **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Kabupaten Rejang Lebong, diatas sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat :-
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dengan Tergugat adalah saksi sendiri :-
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah saksi selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat :
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun hanya 5 bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas berusaha dan bekerja untuk mencari nafkah dan suka main judi :
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat di kebun dan pernah juga waktu di rumah saksi :-
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Nopember 2010:-
- Bahwa, saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar bersatu kembali namun tidak berhasil, dan



sekarang saksi sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan

Penggugat dengan Tergugat :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk *Relative Competensi* Pengadilan Agama Curup:-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Photo



copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/12/IV/2008 tanggal 23 April 2008 yang dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi dan Termohon malas dan tidak mau bekerja untuk mencari nafkah dan jika ada uang Tergugat suka main judi bilyard dan akibat dari perselisihan yang terjadi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 10 November 2010 dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan



Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas berusaha mencari nafkah dan suka main judi dan keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan patut diduga atas ketidak hadirannya tersebut Tergugat membenarkan alasan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1)



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuh talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT;-**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sindang Beliti Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Padang untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah):

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 M, bersamaan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1432 H. oleh kami **Dra. NURMALIS. M** sebagai Ketua Majelis, **ASYMAWI, SH** dan **SUGITO S. SH.** masing-masing sebagai Hakim



Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dra. NURMALIS M.

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ASYMAWI,

SH.

SUGITO S. SH.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.HI

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan Rp440.000,-
 2. Biaya Proses Rp 50.000,-
 3. HHKRp. 35.000,-
 4. Materai Rp. _____ 6.000,- + _____
- Jumlah** Rp.531.000,-



(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)